



**SALINAN**

**WALI KOTA SEMARANG**  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 71 TAHUN 2023  
TENTANG  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pemenuhan kebutuhan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan melaksanakan pembangunan Hukum Nasional, serta menciptakan penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, perlu dilakukan melalui pelayanan dari jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa tengah, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 15A Tahun 2009 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang.
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Semarang yang selanjutnya disebut JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut JDIH Provinsi adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah.
8. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
9. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang dimuat dalam Dokumen Hukum.
10. Sistem Informasi Hukum adalah suatu sistem untuk mengelola suatu sistem untuk mengelola *database* peraturan perundang-undangan.
11. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum.
12. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
13. Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Pengelola JDIH adalah Pusat Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

## Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH guna pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan Informasi Hukum.

## Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di seluruh Perangkat Daerah;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antar Jaringan dalam rangka penyediaan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi JDIH terdiri dari:
  - a. Pusat JDIH; dan
  - b. Anggota JDIH.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum.
- (3) Kepala Bagian Hukum secara fungsional sebagai Ketua Pusat JDIH.
- (4) Ketua Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan JDIH.
- (5) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Perangkat Daerah atau unit kerja yang mengelola dan/atau menyimpan produk hukum Daerah.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Pusat JDIH

Pasal 5

Pusat JDIH mempunyai tugas melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi kepada Anggota JDIH.

Pasal 6

Pusat JDIH mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
- b. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH dengan Pusat JDIH Provinsi, JDIH Nasional dan sesama Anggota JDIH Provinsi;
- c. pembangunan dan pengembangan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan website resmi JDIH Nasional;
- d. pembinaan terhadap sumber daya manusia Pengelola JDIH;
- e. pemenuhan sarana dan prasarana Dokumentasi, dan Informasi hukum khususnya pada Pusat JDIH;
- f. pelayanan dan penyebarluasan Informasi Hukum di segala bidang kepada masyarakat dan pemohon Informasi Hukum;
- g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan JDIH baik pada Pusat JDIH maupun Anggota JDIH; dan
- h. penyampaian laporan secara periodik atas penyelenggaraan JDIH kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, Pusat JDIH Provinsi dan Pusat JDIH Nasional.

Bagian Kedua  
Anggota JDIH

Pasal 7

Anggota JDIH mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pengelolaan dokumen dan informasi produk hukum yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi instansi masing-masing serta Dokumen Hukum lainnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

- b. menyebarluaskan Informasi dan Dokumen Hukum dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan /atau antar Anggota JDIH; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Pusat JDIH.

BAB IV  
PENGELOLAAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui:
  - a. aplikasi JDIH; dan
  - b. arsip manual.
- (2) Pengelolaan melalui aplikasi JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pusat JDIH dengan mengunggah Dokumen Hukum dan Informasi Hukum melalui laman resmi JDIH.
- (3) Pengelolaan melalui arsip manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pusat JDIH dan Anggota JDIH dengan cara inventarisasi Dokumen dan Informasi Hukum yang telah terbit untuk diarsipkan dan dikelola.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Tim Pengelola JDIH.
- (2) Tim Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pusat JDIH melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Anggota JDIH.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan JDIH; dan
  - b. pertemuan dan koordinasi pengelolaan JDIH.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pendanaan Pengelolaan JDIH bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota Semarang ini maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 15A Tahun 2009 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 15A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kota Semarang

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 17 November 2023

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 17 November 2023

SEKRETARIS DAERAH

KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn

Pembina Tingkat I

NIP. 196710231994012001

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 71